



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 602 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN  
TANPA ALASAN YANG SAH SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN PIDADA KECAMATAN PANJANG  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pemberhentian dengan alasan tidak dapat Melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TANPA ALASAN YANG SAH SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PIDADA KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

Nama : Herizon  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang  
Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan  
alasan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa  
alasan yang sah

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 9 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

